

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan Undang – Undang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Kontribusi tersebut merupakan penerimaan bagi Negara. Penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu penerimaan terbesar Negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN Indonesia yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Pos penerimaan pajak dalam APBN dapat mencapai hingga 70% (Widodo, 2013).

Menurut Winoto (2015) pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik. Dalam pelaksanaan perpajakan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah (fiskus) dengan wajib pajak (wajib pajak badan maupun orang pribadi). Di satu sisi, pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar untuk membantu pembangunan dan perkembangan Negara. Di sisi lain, wajib pajak tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar. Wajib pajak yang cenderung melakukan minimalisasi pembayaran pajak adalah Perusahaan.

Bagi perusahaan/pelaku bisnis, pajak dianggap sebagai beban investasi maka dari itu wajar bila perusahaan/pelaku bisnis berusaha untuk menghindari beban pajak. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010) ada tiga tahapan atau langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun illegal. Langkah kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga, apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Pada prinsipnya, *tax planning* (perencanaan pajak) bukan merupakan sesuatu yang keliru atau terlarang. Namun sebuah skema perencanaan pajak harus diuji apakah skema tersebut sesuai atau melanggar Undang-undang. Skema tersebut terbagi dua kategori yaitu berupa *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co vs CTO di US) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Black's Law Dictionary menjelaskan, *tax avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak dengan tidak melanggar hukum pajak.

Terkait dengan *tax avoidance*, upaya penghindaran pajak dari perusahaan global terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012 (Direktorat Jendral Pajak, 2013). Di

Indonesia pada tahun 2017 ini terjadi modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan perikanan. Menurut berita pada kompas.com, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, modus pelaku usaha untuk menghindar dari kewajiban perpajakan antara lain melaporkan jumlah dan harga kapal dengan *under value*, melaporkan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan tidak melaporkan pendapatan dengan tidak benar. Wakil DPR Fadli Zon juga berpendapat kalau celah penghindaran pajak terbuka lebar di Indonesia.

Fenomena lain yang terkait dengan *tax avoidance* terjadi pada sektor perbankan di Indonesia. Menurut berita pada kompas.com, Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, memperkirakan bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor bisnis yang mengemplang pajak cukup besar. Menurut dia, dalam setahun kejahatan pajak oleh bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian negara Rp 10-12 triliun.

Pengukuran adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menggunakan banyak proksi yang bervariasi. Salah satunya penghindaran pajak diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah *return on assets* dan *leverage* (Winoto, 2015).

ROA (*Return on Assets*) merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin

bagus performa perusahaan tersebut. Secara logika, semakin tinggi nilai dari ROA berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung akan melakukan modus penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena semakin tinggi laba maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang terkait dengan ROA dari Dewinta dan Setiawan (2016), Kurniasih dan Maria (2013) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Rachma, C.P (2017) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Winoto (2015) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Rasio leverage dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Secara logika, semakin besar utang maka laba kena pajak akan semakin kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar. Semakin tinggi rasio *leverage* maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah. Penelitian yang terkait dengan *leverage* dari Winoto (2015), Rachma, C.P (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Sukartha dan Swingly (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), Kurniasih dan Maria (2013) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan ROA dan *leverage* saja karena banyak hasil penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang berbeda atas kedua variabel

tersebut. Perbedaan dari penelitian terdahulu, kali ini peneliti akan mengambil sampel dari perusahaan sektor property, *real estate* dan konstruksi bangunan dimana penelitian terdahulu lebih banyak mengambil sampel pada perusahaan sektor manufaktur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Return On Assets* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi atas Perusahaan Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh *return on assets* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *return on assets* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini bermanfaat bagi 3 pihak, yaitu:

1. Penulis

Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai permasalahan perpajakan, khususnya penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi di Universitas Kristen Maranatha.

2. Investor

Bagi investor, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan. Sehingga investor lebih berhati-hati dan mampu memilih perusahaan dengan bijak.

3. Direktorat Jendral Pajak

Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini bermanfaat untuk membantu DJP/pemerintah/fiskus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance* dan membantu menentukan tindakan yang harus diambil oleh pemerintah/fiskus dalam meminimalkan *tax avoidance*.

